



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang perlu menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Tahun 2026

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

- 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444).

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KABUPATEN BATANG TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2026.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 14 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

SUSANTO WALUYO

Mubaidin



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BATANG TAHUN 2026

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TAHUN 2026

NO	KOMPONEN		INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI/EVIDEN	PELAKSANAAN (BULAN)											
						Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Manajemen Perubahan																
	i.	Penyusunan Tim Kerja	Tim kerja pembangunan Zona Integritas KPU Kabupaten Batang	Membentuk tim kerja pembangunan Zona Integritas KPU Kabupaten Batang Tahun 2026	SK pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Kabupaten Batang Tahun 2026	✓											
			Tim kerja dibentuk melalui prosedur/mekanisme yang jelas	Membentuk tim kerja melalui prosedur/mekanisme yang jelas	SK pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Kabupaten Batang Tahun 2026	✓											
	ii.	Dokumen Rencana Pembangunan ZI	Tersusunnya dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Menyusun dokumen rencana aksi pembangunan Zona Integritas menuju WBK WBBM	SK Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM KPU Kabupaten Batang Tahun 2026	✓											

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI/EVIDEN	PELAKSANAAN (BULAN)											
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM	Menyusun indikator capaian kinerja tim dan target waktu pelaksanaan prioritas rencana aksi dalam pembangunan zona integritas	SK Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM KPU Kabupaten Batang Tahun 2026	✓											
		Terdapat Mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM	Mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM KPU Kabupaten Batang melalui kanal-kanal media seperti Website, Media Sosial, Banner dan Poster di Lingkungan KPU Kabupaten Batang	Publikasi Rencana Aksi Pembangunan ZI dan Poster pada Website dan Media Sosial KPU Batang serta Banner Cetak di Lingkungan KPU Kabupaten Batang	✓											
	iii.	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	Terlaksananya seluruh kegiatan pembangunan Zona Integritas yang sudah sesuai dengan rencana	Melaksanakan monitoring dan rapat evaluasi pelaksanaan Zona Integritas			✓			✓			✓			✓
			Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas	Menindaklanjuti hasil monitoring evaluasi pelaksanaan Zona Integritas			✓			✓			✓			✓
			Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti	Menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja Zona Integritas			✓			✓			✓			✓
	iv.	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Penerapan pimpinan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM	Pimpinan memberi teladan dengan mengisi/mencatat kehadiran setiap hari seperti pegawai lain	Pidato dan Motivasi dari pimpinan pada Apel/Upacara/Rapat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

NO	KOMPONEN		INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI/EVIDEN	PELAKSANAAN (BULAN)											
						Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Telah menetapkan agen perubahan	Menetapkan SK Tim Agen Perubahan melalui SK Tim Reformasi Birokrasi	SK Tim Agen Perubahan melalui SK Tim Reformasi Birokrasi	✓											
			Telah dibangunnya budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi	Menetapkan agen perubahan KPU Kabupaten Batang melalui SK Tim Reformasi Birokrasi	SK Tim Agen Perubahan melalui SK Tim Reformasi Birokrasi	✓											
			Keterlibatan anggota organisasi dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Melibatkan seluruh jajaran organisasi dalam pembangunan Zona Integritas	SK Tim Pembangunan ZI dan Reformasi Birokrasi	✓											
2.	Tata Laksana																
	i.	Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama	SOP telah mengacu pada proses bisnis instansi dan dipahami	Penyusunan SOP telah mengacu proses bisnis	SOP yang telah dibuat di KPU Kabupaten Batang	✓											
			Menerapkan Prosedur Operasional Tetap (SOP)	Melaksanakan pengawasan internal secara berjenjang untuk memastikan seluruh pegawai telah Menerapkan SOP yang	Standar Operasional Prosedur pada masing - masing Subbag	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			Pelaksanaan Evaluasi Prosedur Operasional Tetap (SOP)	Melaksanakan evaluasi tahunan terhadap Dokumen SOP yang telah dibuat	Rapat Pembahasan SOP												
	ii.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Diterapkannya Sistem pengukuran kinerja unit menggunakan teknologi informasi	Menggunakan sistem Teknologi Pengukuran Kinerja berbasis aplikasi seperti e-monev	Laporan pemantauan e-monev												✓
Operasionalisasi manajemen SDM			Menggunakan teknologi informasi	SIMPEG, SIMPEL, MYASN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

NO	KOMPONEN		INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI/EVIDEN	PELAKSANAAN (BULAN)											
						Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			sudah menggunakan teknologi informasi	dalam operasionalisasi manajemen ASN													
			Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi	Aplikasi terkait pelayanan publik dalam pelaksanaan tahapan pemilihan	Aplikasi JDIH, PPID, RPP KPU Kabupaten Batang, website KPU Kabupaten Batang, media sosial KPU Kabupaten Batang.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik	Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap layanan informasi dan dokumentasi di KPU Kabupaten Batang.	LKE SAKIP, Laporan E-Kinerja SMT (Menggunakan format di SPIP, Laporan PPID						✓						✓
			Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan Pemanfaatan IT telah dilakukan secara berkala	Melakukan monev pemanfaatan IT	Laporan evaluasi monev aplikasi dan IT												✓
	iii.	Keterbukaan Informasi Publik	Kebijakan informasi publik telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	1) KPU Kabupaten Batang menerapkan keterbukaan informasi publik 2) KPU Kabupaten Batang menyediakan informasi publik secara	SK Tim PPID, SK Daftar Informasi Publik, SOP Pelayanan Informasi Publik	✓											

NO	KOMPONEN		INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI/EVIDEN	PELAKSANAAN (BULAN)											
						Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				jelas, akurat dan tepat waktu													
			Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Melaksanakan rapat monitoring/evaluasi terkait keterbukaan informasi pada KPU Kabupaten Batang	Laporan Monev terkait keterbukaan informasi, Laporan PPID						✓						✓
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur																
	i.	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi	Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan	Pengisian pegawai sesuai dengan peta jabatan dan menyusun analisis kebutuhan pegawai	Nominatif Pegawai KPU Kabupaten Batang. Penyesuaian SOTK, SK JF, SK Struktural	✓											
			Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu pada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan	Menyusun data penempatan pegawai disesuaikan dengan satker	SK PNS/CPNS dan SK PPPK	✓											
			Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pegawai	Rekap pegawai, DUK, Daftar Penilaian SKP			✓			✓			✓			✓
	ii.	Pola Mutasi Internal	Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan	Mutasi pegawai antar jabatan dilakukan dengan memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola	Surat tugas mutasi internal dan struktur organisasi.	✓											

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI/EVIDEN	PELAKSANAAN (BULAN)											
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			mutasi yang telah ditetapkan													
		Diterapkannya pola mutasi yang telah ditetapkan dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan dan memperhatikan kompetensi jabatan	Melaksanakan mutasi internal pegawai sesuai standar kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada setiap subbagian	SK Mutasi Internal, Penataan Pegawai	✓											
		Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang berkaitan dengan perbaikan kinerja	Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap mutasi internal pegawai yang berkaitan dengan perbaikan kinerja	E-Kinerja PNS/CPNS, PPPK			✓			✓			✓			✓
	iii.	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	Unit kerja melakukan training need analysis untuk pengembangan Kompetensi	Mengusulkan pengembangan kompetensi bagi pegawai	Surat tugas pelatihan, rekap pegawai bersertifikasi											
			Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai	Melaksanakan pengembangan hasil pengelolaan kinerja pegawai	Usulan pelatihan											
			Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan	Mengidentifikasi kebutuhan kompetensi JF dan Staf Pelaksana	Identifikasi kebutuhan kompetensi JF dan Staf Pelaksana											
			Pegawai di unit kerja telah memperoleh	Menyusun rekapitulasi pegawai	Surat Usulan Pelatihan dan Daftar Rekapitulasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

NO	KOMPONEN		INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI/EVIDEN	PELAKSANAAN (BULAN)											
						Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			kesempatan/ hak untuk mengikuti diklat/pelatihan maupun pengembangan kompetensi lainnya	yang telah mengikuti diklat/pelatihan	Pegawai yang telah mengikuti diklat pelatihan												
			Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring)	Menyusun daftar nominatif pegawai untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi yang dibutuhkan	Surat rekomendasi mengikuti pelatihan uji kompetensi, pengajuan uji kompetensi perpindahan JFU ke JFT												
			Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pengembangan kompetensi yang telah diikuti	Penilaian kinerja (E-Kinerja), Dokumen laporan monev pengembangan kompetensi pegawai, Daftar nominatif pegawai yang lulus uji kompetensi jabatan				✓			✓			✓		
	iv.	Penetapan Kinerja Individu	Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	Melakukan penilaian PK Eselon III tahun 2025 dan SKP Eselon IV, Fungsional dan Staf tahun 2025	PK Eselon III tahun 2026 dan SKP Eselon IV, Fungsional dan Staf tahun 2025; renstra 2025-2029		✓										
			Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level atasnya	Penilaian PK Eselon III tahun 2025 dan SKP Eselon IV, Fungsional dan Staf tahun 2025	PK Eselon III tahun 2026 dan SKP Eselon IV, Fungsional dan Staf tahun 2025; renstra 2025-2029		✓										

NO	KOMPONEN		INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI/EVIDEN	PELAKSANAAN (BULAN)											
						Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	Melakukan pengukuran kinerja pada setiap level yang dilaksanakan setiap triwulan	Penilaian SKP Pegawai KPU Kabupaten Batang Setiap Triwulan			✓			✓			✓			✓
			Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan, dll)	Melaksanakan penilaian kinerja PNS melalui SKP, dengan menyusun mekanisme Penilaian Pegawai Teladan; Tim Penilai. Kriteria yang jelas	Satyalancana; penetapan pegawai teladan								✓				
	v.	Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan	Implementasi peraturan-peraturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sudah ditetapkan	Penanganan Disiplin Pegawai (jika ada), dan penandatanganan Pakta Integritas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	vi.	Sistem Informasi Kepegawaian	Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala	Pemutakhiran informasi kepegawaian	Data nominatif dan data urut kepangkatan pegawai per bulan, SIMPEG, MYASN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4.	AKUNTABILITAS																
	i.	Keterlibatan Pimpinan	Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan	Sekretaris KPU Kabupaten Batang memberikan pengarahan dan menandatangani RKAKL	RKKL	✓											
			Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja	Sekretaris KPU Kabupaten Batang terlibat dalam penyusunan RENSTRA, Rencana Kerja Tahunan, Dokumen indikator	Dokumen RENSTRA KPU, Dokumen RKT KPU, Dokumen IKU KPU, dan Dokumen LAKIP KPU Kabupaten Batang		✓										

NO	KOMPONEN		INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI/EVIDEN	PELAKSANAAN (BULAN)											
						Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Kinerja Utama, dan LAKIP													
			Pimpinan memantau kinerja secara berkala	Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dan berjenjang	E-Monev, capaian output kinerja satker, laporan rapat evaluasi capaian kinerja	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ii.	Pengelolaan Akuntabilitas	Dokumen perencanaan sudah ada	Menyusun Renstra RKT, Penetapan Kinerja	Renstra KPU, RKT, Penetapan Kinerja KPU Kabupaten Batang	✓											
			Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil	Menyusun IKU di RENSTRA	Renstra, RKT, Penetapan Kinerja	✓											
			Terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)	Menyusun RENSTRA, RKT, RKA	Renstra, RKT, RKA	✓											
			Indikator kinerja telah memenuhi kriteria SMART	Indikator Kinerja KPU Batang telah memiliki kriteria SMART dibuktikan dengan hasil reuiu SAKIP	Renstra, RKT, RKA	✓											
			Laporan kinerja telah disusun tepat waktu	Pelaporan akuntabilitas kinerja dengan menyusun LAKIP	LAKIP KPU Kabupaten Batang tepat waktu	✓											
			Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	Menyusun LAKIP	LAKIP KPU Kabupaten Batang tepat waktu	✓											
			Terdapat sistem informasi/mechanisme informasi kinerja	Menyusun LAKIP	Draft dan dokumentasi rapat penyusunan LAKIP	✓											
			Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang	Menyusun LAKIP	LAKIP	✓											

NO	KOMPONEN		INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI/EVIDEN	PELAKSANAAN (BULAN)											
						Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			menangani akuntabilitas kinerja														
5.	Penguatan Pengawasan																
	i	Pengendalian Gratifikasi	<i>Public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi telah dilakukan	Sosialisasi dalam bentuk pemasangan poster serta internalisasi gratifikasi dan benturan kepentingan di lingkungan satuan kerja	Mempublikasikan pada website dan sosial media KPU Kabupaten Batang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan	Adanya tim unit pengendalian gratifikasi, dan memasang banner anti gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Batang	1. SK UPG KPU Kabupaten Batang Tahun 2021 2. Perubahan SK UPG KPU Kabupaten Batang Tahun 2025 3. Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di Website dan Media Sosial KPU Kabupaten Batang	✓											
	ii	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Pengendalian internal telah dibangun di lingkungan KPU Kabupaten Batang	Pembangunan Lingkungan Pengendalian pada KPU Kabupaten Batang	Kartu Kendali SPIP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	Membuat penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	Penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	✓											
			Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	Rencana Tindak Pengendalian	Dokumen Rencana Tindak Pengendalian dan Laporan SPIP per Semester	✓											

NO	KOMPONEN		INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI/EVIDEN	PELAKSANAAN (BULAN)											
						Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	SPI diinformasikan kepada setiap subbagian terkait dan setiap subbagian melakukan pengisian kartu kendali SPIP	Laporan SPIP, BA dan Kartu Kendali SPIP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	iii.	Pengaduan Masyarakat	Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	Melakukan Sosialisasi mengenai pembentukan dan implementasi Pengaduan Masyarakat yang dilakukan oleh pegawai KPU Kabupaten Batang	Mempublikasikan pada website dan sosial media KPU Kabupaten Batang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Memberikan tanggapan/tindak lanjut atas Daftar Pengaduan yang disampaikan oleh Inspektorat	Bukti tanggapan			✓			✓			✓			✓
			Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Melakukan monitoring dan evaluasi atas pengaduan masyarakat	Laporan monitoring dan evaluasi pengaduan masyarakat			✓			✓			✓			✓
			Telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Tabel tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat			✓			✓			✓			✓
	iv.	Whistle-Blowing System	Whistleblowing System sudah diinternalisasikan dan diterapkan	Mensosialisasikan pedoman pelaksanaan Whistleblowing System. serta sosialisasi tata cara	Mempublikasikan pada website dan sosial media KPU Kabupaten Batang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

NO	KOMPONEN		INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI/EVIDEN	PELAKSANAAN (BULAN)											
						Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				penyampaian WBS di KPU Kabupaten Batang dengan cara berkoordinasi dengan inspektorat/KPU Jateng													
			Evaluasi atas penerapan <i>Whistleblowing System</i> sudah dilakukan	KPU Kabupaten Batang berkoordinasi dengan Inspektorat KPU/KPU Jateng meminta untuk dilakukan evaluasi atas implementasi WBS pada KPU Kabupaten Batang	Laporan evaluasi dalam bentuk rekapitulasi setiap triwulan			✓			✓			✓			✓
			Hasil evaluasi atas penerapan <i>Whistleblowing System</i> telah ditindaklanjuti	Penerapan rekomendasi hasil evaluasi yang dilakukan Inspektorat	Tabel rekapitulasi tindak lanjut penanganan WBS			✓			✓			✓			✓
	v.	Penanganan Benturan Kepentingan	Telah terdapat identifikasi/pemetaan kepentingan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Melaksanakan Identifikasi Pemetaan Benturan Kepentingan dalam sebagian besar Tugas dan Fungsi Utama KPU Kabupaten Batang	Pemetaan dan Identifikasi Benturan Kepentingan KPU Kabupaten Batang, Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan	✓											
			Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi	Melakukan sosialisasi terkait dengan Penanganan benturan kepentingan di lingkungan KPU Kabupaten Batang berkoordinasi dengan	Penandatanganan surat pernyataan bebas benturan kepentingan	✓											

NO	KOMPONEN		INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI/EVIDEN	PELAKSANAAN (BULAN)												
						Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				Inspektorat/KPU Jateng														
			Penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan	Menyusun pencegahan dan pelaporan penangan benturan kepentingan	Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan	✓												
			Telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan	Menyusun Evaluasi penanganan benturan kepentingan yang dilakukan KPU Kabupaten Batang	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan				✓			✓			✓			✓
			Hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti	Menindaklanjuti hasil dan penanganan benturan kepentingan	Laporan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan				✓			✓			✓			✓
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik																	
	i.	Standar Pelayanan	Terdapat kebijakan standar pelayanan	Menyusun kebijakan standar pelayanan Publik	Standar layanan PPID dan RPP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			Standar pelayanan telah dimaklumkan	Menyusun maklumat pelayanan informasi	Maklumat standar pelayanan publik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan	Melakukan review terhadap SOP yang merupakan bagian dari teknis standar pelayanan	SOP, maklumat pelayanan, standar pelayanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan	Publikasi standar pelayanan KPU Kabupaten Batang dan maklumat pelayanan melalui laman resmi KPU Kabupaten Batang	Publikasi Maklumat, Standar Pelayanan, Website resmi KPU- E-PPID	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ii.		Telah dilakukan berbagai upaya	Sosialisasi pelayanan prima, dan	SK PPID, Arahan Pimpinan dalam Rapat	✓													

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI/EVIDEN	PELAKSANAAN (BULAN)											
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Budaya Pelayanan Prima	peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	seluruh petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan	Rutin, Dokumentasi Bimtek PPID KPU Kabupaten Batang												
		Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	Informasi tentang standar pelayanan yang tertera di website dan media sosial	Halaman Website dan Media Sosial KPU Kabupaten Batang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Telah terdapat sistem punishment (sanksi) / reward bagi pelaksana layanan	Memberikan penghargaan bagi pegawai yang berprestasi dan sanksi bagi pegawai yang melanggar	Piagam Penghargaan pegawai berprestasi, Keputusan penjatuan hukuman disiplin (jika ada)								✓				
		Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	Sistem pemberian kompensasi terdapat pada pemberian layanan informasi publik berupa tawaran keberatan atas informasi jika stakeholder yang dilayani tidak puas atas pelayanan informasi yang diberikan.	Formulir permohonan informasi, hak pemohon informasi dan alur pelayanan informasi, SOP PPID	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Telah terdapat sarana Layanan terpadu/ terintegrasi	Pengoptimalan ruang helpdesk pemilu dan pemilihan ketika masa tahapan dan ruang pelayanan PPID, RPP serta membuka pelayanan informasi secara online melalui email/whatsapp	Ruang pelayanan PPID, Ruang <i>Helpdesk</i> , Media Center, RPP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

NO	KOMPONEN		INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI/EVIDEN	PELAKSANAAN (BULAN)											
						Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terdapat Inovasi pelayanan	Inovasi pelayanan pembelajaran kepemiluan melalui KPU Batang Goes to School dan Podcast VoteCast KPU Kabupaten Batang	Laporan KPU Batang Goes To School, Dokumentasi KPU Batang Goes To School dan Dokumentasi Podcast VoteCast	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	iii.	Pengelolaan Pengaduan	Telah terdapat saran layanan terpadu/ terintegrasi	menyediakan kotak saran, nomor layanan dan helpdesk, dan media pengaduan	buku tamu <i>helpdesk</i> , rekap saran/aduan/konsultasi, laporan, website pengaduan masyarakat, website SP4N Lapor, website WBS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan	Menyusun Keputusan penunjukan petugas pengelola layanan pengaduan dan konsultasi pelayanan	SK PPID, SK Standar Pelayanan KPU Kabupaten Batang, Flyer dan Banner Sosialisasi Lapor	✓											
			Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi	Melaksanakan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan secara berkala	Laporan Dumas, Kontak dan Link Pengaduan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	iv.	Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan	Dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Helpdesk dan PPID	Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat			✓			✓			✓			✓
			Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	Hasil survey kepuasan pelayanan KPU dipublikasikan melalui website dan media sosial KPU	Hasil survei kepuasan masyarakat dan publikasi pada website dan media sosial			✓			✓			✓			✓

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI/EVIDEN	PELAKSANAAN (BULAN)											
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	v.	Pemanfaatan Teknologi Informasi	Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat	Menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat			✓			✓			✓			✓
			Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan	Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan			✓			✓			✓			✓
			Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi	Membangun database pelayanan bagi pemohon informasi yang terintegrasi			✓			✓			✓			✓
			Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan IT secara terus menerus dan berkelanjutan serta pemantauan terhadap operator pengguna aplikasi			✓			✓			✓			✓

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Mubaidin



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

ttd.

SUSANTO WALUYO